



RSJD.DR. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH

PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

No. Dokumen
067.SK3.0046

No. Revisi
1

Halaman 1

Ditetapkan
Direktur RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
Provinsi Jawa Tengah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit
19 Oktober 2017

PENGERTIAN Laporan kecelakaan kerja berguna sebagai data dan upaya pencegahan kecelakaan kerja.

TUJUAN Untuk mengetahui formulir pelaporan kecelakaan kerja.

KEBIJAKAN 1. Peraturan Direktur nomor 445.28/7079/2014 tentang kebijakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PROSEDUR 1. Panitia K3 menyusun formulir pelaporan kecelakaan kerja
2. Apabila terjadi kecelakaan kerja Ka. Instalasi/ruang melaporkan ke panitia K3
3. Ka. Instalasi/Ka. Ruangan mengisi formulir pelaporan kecelakaan kerja
4. Formulir pelaporan diserahkan ke panitia K3 untuk dilaporkan ke direktur
5. Formulir pelaporan disimpan sebagai arsip dan bahan evaluasi panitia K3 untuk mencegah kecelakaan kerja.

UNIT TERKAIT 1. Seluruh instalasi di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.